

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia perlu memiliki hubungan dengan manusia lainnya karena saling membutuhkan. Saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai aktivitas kehidupan tersebut menjadi ciri khas bagi makhluk sosial. Selain itu, manusia juga memerlukan sesuatu untuk menjalankan hidup agar aktivitasnya dapat berjalan secara optimal. Dalam kegiatan ekonomi interaksi antara seseorang dengan yang lainnya dapat membantu dalam keselarasan hidup di dunia dan akhirat disebut dengan muamalah. Dimana, muamalah ini ialah kegiatan ekonomi yang bukan semata-mata kegiatan untuk kaum muslim saja tetapi juga untuk seluruh mahluk hidup di muka bumi ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memberikan contoh bagi manusia dalam bermuamalah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Jadi, dalam bermuamalah tidak hanya mencari keuntungan duniawi saja, tetapi juga harus mengharapkan keberkahan dari apa yang sudah dilakukan.¹

Aktivitas muamalah salah satunya ialah jual beli yang sudah ditetapkan aturan hukumnya di dalam Islam. Rukun, syarat, dan bentuk jual beli sudah diajarkan oleh Nabi, baik diperbolehkannya maupun tidak. Semakin berkembangnya dunia jual beli tentunya ditingkatkan kehati-hatiannya baik bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Telah dihimbau oleh Nabi SAW terkait akad jual beli harus sesuai dengan kaidah dan hukum Islam sehingga tidak salah dalam bertindak dan tidak terjadi kezaliman. Dalam akad jual beli penetapan harga harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam.

Hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba.

²Adapun firman Allah yang memperbolehkan jual beli yakni dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

¹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015. hlm.240

² AT Mario dkk, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus Di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA),” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2017, hlm. 10693

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam transaksi jual beli, yaitu pertama muamalah pada dasarnya ialah mubah, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kedua, ketika melakukan jual beli harus atas dasar sukarela sehingga tidak ada unsur paksaan. Ketiga, saat bermuamalah harus dijalankan atas dasar untuk menghadirkan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan dalam hidup. Keempat, perlunya menjaga keadilan, tidak boleh adanya penganiayaan, dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Proses jual beli yang dijalankan ketika melakukan transaksi dapat mengakibatkan akad tersebut sah bahkan batal. Produk yang dijual biasanya berupa barang atau jasa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat yang mengakibatkan jumlah pengguna internet semakin meningkat. Penggunaan teknologi ini telah membuat perubahan pada kegiatan perdagangan dan bisnis serta mengubah cara konsumen dalam memutuskan untuk membeli sesuatu. Pembelian secara online saat ini sangat populer karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Sebagian besar orang memilih untuk melakukan transaksi secara online karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Wardoyo dan Intan Andini salah satu keuntungan utama dari pembelian online adalah metode pembayaran yang mudah. Konsumen dapat memesan barang melalui smartphone dan melakukan pembayaran melalui ATM atau mobile banking. Pembelian barang, jasa dan makanan secara online biasanya dilakukan melalui platform e-commerce. Jadi, dalam konteks ini, e-commerce memfasilitasi transaksi online yang mudah dan nyaman bagi konsumen. salah satu aplikasi favorit saat ini ialah Shopee.

Shopee merupakan salah satu marketplace yang menjadi salah satu favorit di Indonesia. Shopee ini mulai populer dan diunduh oleh masyarakat pada 2019. Kondisi seperti ini menjadikan Shopee dilirik oleh para penjual untuk memasarkan produk mereka. Terdapat salah satu online shop di marketplace Shopee yang menjual produk makanan, yakni Pojok Dimsum. Biasanya mereka menjual Dimsum melalui Shopee food sehingga banyak sekali diminati oleh berbagai kalangan, termasuk remaja. Demi mencapai kesuksesan dalam pemasaran suatu barang atau jasa, maka setiap

³ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah" (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 474.

penjual perlu menetapkan harga secara tepat.

Terdapat masalah yang timbul dalam diri konsumen saat sebelum memutuskan untuk membeli makanan lewat aplikasi Shopee Food. Yakni keresahan konsumen dalam persoalan harga, karena apabila membeli makanan lewat aplikasi Shopee Food, harga makanan tersebut semakin mahal karena terdapat Pajak komisi dalam aplikasi Shopee Food. Hingga terkadang konsumen akan berpikir dua kali untuk memutuskan dalam membeli makanan di aplikasi Shopee Food. Terkadang konsumen lebih memilih untuk membeli langsung ke outletnya atau memesan menggunakan jasa kirim dari outlet tersebut. Hingga persoalan ini menjadi masalah untuk Shopee Food, sehingga Shopee Food memberikan alternatif yang mudah dan juga menguntungkan konsumen, Selain masalah yang timbul dalam diri konsumen dalam persoalan harga, ada juga pemasalahan yang timbul dalam diri pengusaha kuliner, yakni persoalan mekanisme penjualan yang diterapkan oleh Shopee Food pada pelaku usaha.

Masalah ini muncul karena rata-rata penjual yang menggunakan Shoppe Food sudah berusia lanjut, yang membuat mereka sulit untuk memahami mekanisme pada saat penjualan maupun pendaftaran pada aplikasinya, Sebenarnya pada aplikasi Shopee Food terdapat pajak komisi yang sedikit membebankan pengusaha kuliner, jika seorang pengusaha kuliner memutuskan untuk bergabung dengan Shopee Food, maka banyak sekali pajak yang akan dikeluarkan. Yakni setiap minggu para pengusaha kuliner yang bergabung dengan Shopee Food harus membayar minimal Rp.25.000.00 untuk sekali iklan, dan iklan tersebut harus dibayar minimal seminggu 3 kali, hingga total yang dikeluarkan untuk biaya iklan adalah Rp.75.000.00 per minggu. Karena apabila tidak membayar iklan untuk promosi tersebut, maka usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak muncul pada beranda aplikasi tersebut, sehingga konsumen tidak akan notice dengan produk yang dijual oleh pengusaha kuliner. Maka hal ini juga mempengaruhi apakah bergabung dengan Shopee Food dapat berpengaruh dalam peningkatan usaha kuliner.

Berdasarkan Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, mka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Perbedaan Harga Frozen Food Pojok Dimsum Toko *Online Dan Offline* Dalam Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah ini berupa perbedaan harga jual beli di toko online dan offline. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pernyataan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana perbedaan harga online dan offline di Pojok Dimsum ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga di online dan offline Pojok Dimsum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan harga frozen food dan offline di Pojok Dimsum.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga frozen food online dan offline di Pojok Dimsum.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti menguraikan 2 (dua) manfaat penelitian yang diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa supaya lebih mengetahui dan faham akan keadaan sosial apakah keadaan tersebut sama dengan yang telah dipelajari dalam perkuliahan, yaitu bagaimana sistem perbedaan harga dalam sebuah toko offline dan online sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang selama ini masih terus menerus mengalami perbedaan harga.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal kegiatan perekonomian yang didalamnya terdapat kegiatan jual beli maupun hal lainnya.
3. Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan tentang mekanisme pasar Islami yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar.

b. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi penulis maupun pembaca, menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam dan menyeluruh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendapat referensi dan berguna bagi semua orang sebagai bahan untuk mendukung dan memperkuat teori-teori yang berkenaan dengan pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan membeli frozen food di kota Bandung.

E. Studi Terdahulu

Sebagaimana ulasan yang penulis jalankan, ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan Perbandingan pada penelitian ini, antara lain:

Pertama, Skripsi Azam Lutfi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta 2022 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Pada Transaksi Shopeefood Di Aplikasi Shopee”. Skripsi ini difokuskan terhadap aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi Shopeefood di aplikasi Shopee serta meninjau dari hukum islam tentang praktik transaksi Shopeefood di aplikasi Shopee jika di tinjau menggunakan teori multi akad. Kesamaan di antara mereka adalah membahas jual beli pada aplikasi Shopeefood.

Kedua, Skripsi Inddy Wizalita Zerlinda Putri dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun Shopeefood Milik Mitra Shopee “ Skripsi ini difokuskan terhadap sewa- menyewa akun Shopeefood, Kesamaan nya adalah perbedaan tentang jual beli dan sewa-menyewa.

Ketiga, Skripsi Naili Nur Chanifah dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee “ Skripsi ini difokuskan terhadap pandangan ekonmi islam melalui Shopee, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana praktek jual beli dalam marketplace online Shopee dan jual beli melalui marketplace online Shopee menurut tinjauan etika bisnis islam . Kesamaan nya adalah etika bisnis dalam transaksi jual beli.

Keempat, skripsi Tri Septi Hariyanti dengan judul “ Perbedaan Harga Jual Produk Pada Offline Store Dan Online Store Dari Perspektif Fiqh Muamalah” skripsi ini di fokuskan terhadap bagaimana sistem penetapan harga pada proses kegiatan jual beli di Tarishop, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum perbedaan harga jual suatu produk pada offline store dan online store dari perspektif fiqh muamalah. Kesamaan nya adalah untuk mengetahu status hukum dari perbedaan jual beli online dan offline dari perspektif fiqh muamalah.

Kelima, Skripsi Rony Mahmudin” dengan judul “Jual Beli Dua Harga Dalam Satu Transaksi Jual beli” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli menurut mahzab syafi'i. Kesamaan nya adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Terlebih Dahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBDAAN
1.	Tinjauan Hukum Islam Pada Transaksi Shopeefood Di Aplikasi Shopee.	Adapun persamaan antara yakni membahas jual beli pada aplikasi Shopeefood.	Adapun perbedaan penelitian yakni objek penelitiannya, skripsi Azam Lutfi terfokus pada tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ini, penulis berfokus pada hukum ekonomi syariah.
2.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa- Menyewa Akun shopeefood milik mitra shopee	Adapun persamaan antara yaitu membahas adanya akad dari Shopeefood .	Adapun perbedaan penelitian skripsi Wizalita Zerlinda Putri dengan judul yakni objek penelitian nya Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbedaan harga jual beli online dan offline

3	<p>Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee</p>	<p>Adapun persamaan antara yakni Etika bisnis dalam transaksi jual beli.</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian skripsi Naili Nur Chanifah yakni penetapan harga sedangkan penelitian ini penulis berfokus pada, perbedaan harga dalam hukum ekonomi syariah.</p>
4	<p>Perbedaan Harga Jual Produk Pada Offline Store Dan Online Store Dari Perspektif Fiqh Muamalah</p>	<p>Adapun persamaan antara yakni, untuk mengetahu status hukum dari Perbedaan jual beli online dan offline dari perspektif fiqh muamalah.</p>	<p>Penelitian ini berfokus, bagaimana sistem penetapan harga pada proses kegiatan jual beli di Tarishop. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem penetapan harga pada proses kegiatan jual beli di Pojok Dimsum</p>
5	<p>Jual Beli Dua Harga Dalam Satu Transaksi Jual beli</p>	<p>yakni, untuk mengetahui bagaimana jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli.</p>	<p>Penelitian ini dan penelitian saya berfokus pada, untuk mengetahui bagaimana jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli mahzab syafi'i.</p>

			sedangkan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli mazhab malikiyyah.
--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini terdapat kerangka pemikiran yang dibuat untuk mendeskripsikan beberapa teori dan dalil yang akan menjadi panduan untuk menyelesaikan persoalan. Baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, maupun kaidah-kaidah fiqhiyah berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti. Adapun kerangka berpikir yang pertama ialah terkait Hukum Ekonomi Syariah. Dimana, Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang aktivitas manusia secara secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, hingga konsumsi yang dilakukan harus menurut syariat Islam sebagaimana sumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma para ulama dengan niat untuk memperoleh ridho Allah. Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam pengertian luas yang bersumber dari ajaran Islam yang telah masuk dalam sistem perundang-undangan untuk mencapai kebahagiaan (falah) di dunia dan akhirat.

Seseorang yang memiliki harta secara sah belum bisa menggunakan harta tersebut untuk bertransaksi ekonomi berdasarkan hukum, jika pemilik harta tidak menjalankan sebuah kontrak (akad) dengan pihak lain dalam bentuk ijab kabul. Dalam fikih muamalah terdapat kajian khusus terkait akad. Berdasarkan ilmu fikih, akad dibagi menjadi dua pengertian, yakni secara umum dan secara khusus. Pertama, akad secara umum

merupakan semua jenis perjanjian yang dijalankan oleh seseorang dengan berkomitmen untuk mengikuti dan memenuhi kewajiban dan menimbulkan hukum syar'i, baik itu dalam akad jual beli, sewa menyewa, hibah, shadaqah, dan lain sebagainya. Sedangkan, akad secara khusus ialah pertalian antara ijab dan kabul atau yang sejajar dengan keduanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara.

Akad ialah hubungan antara ijab dan kabul yang akan menimbulkan sebuah hukum. Dimana, ijab merupakan penawaran yang dari salah satu pihak, sementara kabul merupakan jawaban atas persetujuan yang diberikan oleh pihak lain sebagai tanggapan dari penawaran tersebut. Apabila pernyataan dari masing-masing pihak tidak berikatan satu sama lain, maka akad tidak dapat terjadi, sebab akad adalah ikatan kehendak dari kedua belah pihak yang bercermin di dalam ijab dan Kabul.

Fiqh Muamalah membagi akad menjadi dua, yaitu akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' merupakan akad yang dijalankan untuk tolong menolong dan kebaikan, serta bukan semata-mata untuk kepentingan komersial saja. Dalam akad ini memberikan sebagian harta untuk menolong seseorang ketika sedang menghadapi kesusahan tersebut dianjurkan oleh Islam. Sedangkan, akad tijari merupakan semua bentuk perikatan yang berkaitan dengan memperoleh keuntungan (profit transaction) sebab memiliki sifat komersil. Salah satu contoh dari akad tijari adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu cabang muamalah yang di dalamnya terdapat aturan yang harus dipenuhi juga sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh. Menurut bahasa jual beli ini merupakan tukar menukar benda dengan benda.

Sementara itu, secara istilah jual beli merupakan sebuah perjanjian atau akad untuk melakukan tukar menukar sebuah barang yang memiliki nilai sukarela antara dua pihak, dimana satu pihak memberikan benda dan pihak lain menerima berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan syariat.

Dalam jual beli yang dihalalkan oleh Allah mengandung makna ialah lepas dari semua permasalahan yang di dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada muamalah, maka dapat timbul permasalahan dan perselisihan sehingga menimbulkan kerusakan alam. Selain itu, dapat menghancurkan hubungan kehidupan manusia. Jual beli dibolehkan dan sudah disepakati oleh para Fuqaha sebab manusia sangat membutuhkan kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi hidupnya. Dengan hadirnya jual beli, maka akan terjadi tolong menolong sesama manusia sehingga roda kehidupan perekonomian manusia akan tumbuh dan saling menguntungkan satu sama lain. Bukan berarti manusia bebas menjalankan apa saja ketika jual beli tersebut dibolehkan, tetapi mereka harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam hingga saling mendatangkan kemaslahatan.

Jual beli yang dihalalkan oleh Allah mengandung makna ialah lepas dari semua permasalahan yang di dalam kehidupan manusia. Jual beli dibolehkan dan sudah disepakati oleh para Fuqaha sebab manusia sangat membutuhkan kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi hidupnya. Jual beli menjadi sah manakala rukun dan syaratnya harus terpenuhi sehingga dapat terjauhdari kemadharatan.

Maka dari itu aturan dalam jual beli telah diatur dalam hukum islam sesuai dengan AL-Qur'an An Nisa ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya : “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)⁴

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa konsep harga terjadi pada pasar yang kompetitif dan kecenderungan yang wajar. Ibn Taimiyah juga menjelaskan bahwasanya apabila masyarakat sekitar ingin menjual barangnya dengan harga yang normal, maka tidak harus adanya regulasi terhadap harga. Kenaikan harga yang dipengaruhi oleh kurangnya barang disebabkan supply barang yang menurun, maka hal ini bisa disebut dengan kenaikan harga yang adil dan di dalam posisi yang sempurna, tanpa adanya spekulasi. Selain itu, Ibn Taimiyah juga mengungkapkan bahwasanya “Penentuan harga mempunyai dua bentuk, yakni ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ سَنَّانٌ يَجْرَمُكُمْ وَلَا تَقْسُوا شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَتَقْوَىٰ لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Pendapat para ulama terkait perbedaan harga, dimana Ulama Maliki berpendapat “juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan pasar”. Dengan kata lain, seorang penguasa dapat melarang orang-orang yang menjual dagangannya lebih murah dari yang dijual orang lain. Terkait perbedaan harga, bagi penjual dalam menetapkan harga harus menerapkan keadilan dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga tidak ada pihak yang terdzolimi.

⁴ Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 14.

⁵ Qusthoniah, “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi “, Jurnal Syariah, 2014, hlm. 106

Allah berfirman dalam QS. Hud ayat 113:

وَلِيَاءَ وَلَا تَزْكُوتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أ
نْتُمْ لَا تُنصَرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.”⁶

Bisa mendapatkan banyak keuntungan asal sesuai dengan syariat Islam dan etika bisnis Islam. Adapun menurut para ulama muta’akhirin melarang jual beli dengan dua harga. Selain itu, ada pula ulama yang membolehkan sehingga terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha terkait satu jual beli dalam dua harga. Rasulullah SAW bersabda:

Hukum Islam yang menjadi landasan kegiatan jual beli diambil dari fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI). Fatwa merupakan salah satu pemikiran hukum Islam. Fatwa ini hasil dari pengembangan dan penerapan hukum Islam (ijtihad) dari para mufti (pemberi fatwa) dan qadli (hakim). Landasan jual beli yang terdapat dalam fatwa DSN MUI dikatakan cukup lengkap sebab mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan jual beli, baik itu dalam jenis-jenis, prosedur, jaminan, potongan harga, hingga perbedaan harga jual beli.


Dalam fatwa DSN MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Objek jual beli harus diketahui benda apa yang diperjualbelikan, seperti mengetahui takarannya, beratnya, banyaknya, dan ukurannya sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak. Sebab keraguan dalam jual beli tersebut akan menciptakan gharar. Sudah sangat jelas dalam Al-Qur’an bahwasanya jual beli tidak boleh mengandung riba, gharar, maysir, dan perbuatan bathil lainnya sebabakan menimbulkan jual beli yang tidak sah secara syariat

Berbisnis juga diatur dalam etika bisnis Islam, sebab agama Islam tidak hanya sebuah agama, melainkan juga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup

⁶ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah" (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 234

bagi manusia yang mempercayainya. Pada dasarnya etika bisnis Islam ini bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT. Dan tidak hanya mencari keuntungan saja. Kemudian, dalam etika bisnis Islam untuk melakukan kegiatan jual beli perlu adanya standar harga. Dimana, harus dilakukan dengan harga yang adil bagi semua pihak, karena hal ini adalah cerminan dari syariat Islam atas keadilan.

Sebagaimana uraian diatas, maka dari itu penulis menyusun bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat

permasalahan untuk penelitian generalisasi.⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Data dalam penelitian ini berwujud uraian kata-kata dengan kalimat tertulis yang memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian, dilakukan sesuai apa adanya waktu. Penelitian ini berpusat pada pandangan yang mungkin berbeda sesuai dengan keunikan dan kepentingan masing-masing orang lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Perbedaan Harga Frozen Food Pojok Dimsum Toko *Online* Dan *Offline* Dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbedaan Penerapan Harga pada Jual Beli toko *online* dan *offline* ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif pada dasarnya dilakukan dengan melihat dan mengamati orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, berinteraksi, serta memahami berbagai bahasa dan tafsir tentang dunia mereka.⁸

Penelitian ini juga menggunakan penelitian metode deskriptif yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menyiapkan gambar gambar yang kemudian dilengkapi dengan pengaturan sosial demi menganalisa beberapa fenomena. Pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada analisis, makna, dan dasar dasar teori yang di pakai untuk pedoman agar lebih cenderung terhadap fenomena yang ada di lapangan. Sebagaimana keterangan tersebut, maka peneliti akan menganalisa terkait mekanisme dan hukum dari perbedaan penerapan harga *frozen food* pojok dimsum di aplikasi *Shopee Food* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, data kualitatif merupakan suatu tampilan beberapa kata lisan ataupun tulisan yang dilakukan oleh peneliti dan diuraikan secara detail. Jenis penelitian ini

⁷ Nur Ahmad Bii Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan: FEBI UINSU press, 2016),4

⁸ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penulisan (Yogyakarta: Teras, 2009)

menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan, penelitian ini difokuskan kepada praktik perbedaan jual beli di Toko *Online* dan Toko *Offline*. Dari penelitian ini juga disertakan data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan dan pengkajian sumber-sumber yang sesuai dengan hukum islam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh memakai cara tertentu, baik berupa wawancara, berupa dokumen, dan dengan cara merekam suara. Wawancara itu adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Kegiatan penelitian dijalankan dengan adanya tujuan, kesadaran dan agar mendapatkan informasi-informasi yang sesuai. Adapun jenis-jenis data yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau data yang di dapat langsung dari responden atau objek yang diteliti.” Sumber data utama dalam penelitian ini dihasilkan dari observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku yang dibutuhkan atau data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar peneliti ini sendiri, walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. ¹⁵Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan peneliti berdasarkan pada fakta bahwa ada fenomena yang maknanya dipahami dengan baik ketika peneliti berinteraksi dengan objek penelitian tempat fenomena itu terjadi.

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Penulis melakukan observasi ke Toko Pojok Dimsum yang ada di Kemakmuran 2 Kec. Rancasari Kel. Derwati. Penulis melakukan pengamatan terkait dengan praktik jual beli dimsum baik secara online maupun secara offline di Toko Pojok Dimsum. Berikut ini adalah langkah langkah yang dijalankan ketika observasi, yaitu:

- a) Menjalankan persiapan langsung ke lapangan dan melakukan pendekatan kepada owner Pojok Dimsum Bandung. Hal ini di jalankan dengan tujuan melancarkan dan memudahkan dalam pengumpulan data.
- b) Membuat catatan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam membuat cacatan ini di perlukan gambaran umum sementara yang di catat dalam dokumentasi tertulis.
- c) Menganalisa dan mendiskusikan hasil pengamatan kepada pemilik dan pembeli sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada penjual Toko Pojok Dimsum yang ada di Jln. Kemakmuran 2 Kec. Rancasari Kel. Derwati , Kota Bandung. Penulis melakukan wawancara dengan Teh Riri sebagai penjual, dan Teh Cindy sebagai pembeli.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, rapat dan sebagainya. Metode penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip dan data-data

yang terkait baik dari pihak penjual.

d. Studi pustaka

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi. Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana di jelaskan berikut Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Toko fisik atau disebut retail atau *offline* store adalah tempat transaksi jual beli yang membutuhkan fisik untuk memajang dan menjual produk. Toko fisik berupa struktur yang berdiri sendiri yang berada di pusat dunia, pasar, pusat keramaian, tempat wisata, dan perumahan. Toko fisik membutuhkan karyawan terdidik yang bertugas membantu pembeli memilih produk yang dibutuhkan dan melakukan pembayaran.

Toko *online* adalah situs website yang menjadi tempat pelanggan mencai dan memesan produk. Toko *online* punya domain web khusus yang memungkinkan penjual bisa memajang dan menjual produk. Pembeli dapat melihat katalog produk melakukan transaksi secara *online*. Produk yang dipesan akan dikirim kerumah, jadi pembeli tidak perlu bertatap muka dan keluar rumah untuk membeli produk yang di butuhkan.

⁹ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah, Alma'rif, Bandung, 1997, hlm., 47

Ada dua jenis toko *online* yaitu toko *online* yang dibuat sendiri dan e-commerce atau marketplace. Untuk membuat toko *online* sendiri membutuhkan tenaga kerja untuk membuat dan mengelola situs web, admin untuk memproses pesanan, dan tim untuk mengirim paket dan mengelola stok gudang, sedangkan dipenjual e-commerce tidak perlu situs. Cukup buat akun penjual (merchant/seller) sudah bisa pajang produk dan jualan.

Jual produk secara *online* di e-commerce tidak butuh modal besar, jumlah karyawan yang perlu di rekrut juga lebih sedikit, cukup admin dan tim untuk proses dan kirim pesanan. Admin bertugas menjawab pertanyaan (chat) dari konsumen dan tambah atau update produk dan harganya.

5. Analisis Data

Dalam skripsi ini analisis data yang dilakukan dengan proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan sumber lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan hasil analisisnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data terdapat tiga langkah.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan di lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan

untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

b. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data yaitu dengan menarik kesimpulan. Dari kesimpulan analisis data selama penelitian berlangsung. Dari awal mula pengumpulan data, mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan alur sebab akibat, dan troposisi. Data yang sudah disajikan kemudian ditarik kesimpulan yaitu dengan pengujian hasil data penelitian di lapangan dengan teori-teori yang berkaitan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

